

**MERAWAT DAMAI DARI BAWAH UNTUK KESERASIAN SOSIAL: PERAN  
KELOMPOK KEAGAMAAN DAN LOKAL DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN  
BERAGAMA DI MINAHASA UTARA**

***MAINTAINING PEACE FROM BOTTOM FOR A SOCIAL HARMONY: THE ROLE OF  
RELIGIOUS AND LOCAL GROUPS ON PRESERVING RELIGIOUS HARMONY IN  
NORTH MINAHASA***

**Akmal Salim Ruhana**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI  
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta  
**E-mail:** akmalsalimruhana@gmail.com

Diterima: 3 Februari 2015; Direvisi: 21 Agustus 2015; Disetujui: 7 September 2015

**Abstrak**

Sebagai daerah yang multikultur dan multiagama, Sulawesi Utara dikenal sebagai provinsi yang damai. Selain di sini sulit ditemukan konflik etnorelijius, kehidupan sehari-harinya menunjukkan hubungan harmonis dalam masyarakat heterogen. Dari kajian terdahulu, diketahui resep keharmonisan itu adalah pluralitas masyarakat yang telah menyejarah, dan adanya kearifan lokal serta forum-forum lintas agama, seperti BKSAUA dan FKUB. Penelitian ini memperdalam peran kelompok keagamaan atau kelompok lokal yang mendukung kondisi keserasian sosial itu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui peran mekanisme lokal dalam memelihara keharmonisan sosial masyarakat Minahasa Utara yang plural. Dengan kajian literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan, penelitian ini menemukan peran penting kelompok keagamaan lokal seperti BKSAUA dan FKUB, serta sejumlah 'Rukun', dalam formula yang berlapis. Pertemuan rutin dan kerjasama sehari-hari diantara masyarakat dapat secara efektif mengelola berbagai permasalahan dan memelihara keharmonisan. Mekanisme lokal berkontribusi pada keharmonisan suatu wilayah.

**Kata kunci:** peran, kelompok keagamaan, mekanisme lokal, kerukunan

**Abstract**

*As a multicultural and multi-religious region, North Sulawesi is well-known as a peaceful province. It is too hard to find an ethno-religious conflict here, otherwise some daily activities show a harmonious interaction among heterogeneous people. From the previous study, some recipe of this harmony are that plurality is embedded in the history of this region; and there are some local wisdoms and new religious fora, such as BKSAUA and FKUB, that configured harmony significantly. This research try to elaborate deeply to the role of religious fora or other local groups on preserving its social harmony. The research has aimed to know how the local mechanism on managing social harmony in the plural society of North Minahasa. Through literature study, interview, and observation, this research find the prominent roles of local religious group, i.e. BKSAUA/FKUB and Rukun-rukun, in multilayers formulation. Continuous meeting and daily cooperation among people can effectively manage problems and preserve harmony. Local mechanisms contribute to a regional peace.*

**Keywords:** role, religious groups, local mechanism, harmony

## PENDAHULUAN

Masyarakat Sulawesi Utara memiliki kebanggaan tersendiri berkenaan dengan kerukunan atau keserasian sosial, sehingga berani menyatakan “Sulut sulit disulut”. Meskipun secara geografis diapit oleh wilayah-wilayah rawan konflik, Sulawesi Utara tetap rukun dan damai, tak banyak menerima efek rambat konflik-permukaan. Konflik berkepanjangan di Poso, Sulawesi Tengah, yang bernuansa SARA, tidak menimbulkan gejala serupa di provinsi ini, walaupun banyak juga pengungsi yang masuk ke dan tinggal di wilayah ini kemudian. Keserasian masyarakat tampak tetap terjaga.

Secara demografis, profil provinsi ini tampak heterogen, baik dalam hal suku, budaya, bahasa, dan agama. Di provinsi berpenduduk 2.265.937 jiwa ini, terdapat penduduk bersuku Batak, Minang, Banten, Sunda, Jawa, Bali, Dayak, Bugis, Makasar, Ambon, dan Flores, dengan masing-masing budaya dan bahasanya. Di sini juga terdapat pemeluk agama-agama: Islam (30,97%), Kristen (63,73%), Katolik (4,41%), Hindu (0,58%), Budha (0,14%), Khonghucu (0,02%), dan agama lainnya (0,36%).

Lalu, bagaimana kerukunan dan kedamaian bisa tetap terpelihara di tengah heterogenitas masyarakatnya? Banyak hal yang dapat menjelaskannya. Dari kajian sebelumnya yang menggunakan pendekatan *participatory action research*, Ruhana (2014) mengemukakan bahwa secara historis suasana kedamaian di Manado, Sulawesi Utara, sudah berlangsung lama dan karenanya cukup melembaga. Kondisi ini memberikan kontribusi yang sangat positif bagi terwujudnya budaya damai di daerah ini. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Manado yang pada umumnya relatif tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi, juga berpengaruh. Masyarakat Manado juga telah

belajar dari pengalaman buruk masyarakat di daerah lain yang mengalami konflik agama atau etnik. Kondisi tersebut menghadirkan suatu komitmen kuat untuk terus memelihara kedamaian. Kearifan lokal juga masih hidup dalam masyarakat, seperti Sosial Duka, serta pranata yang populer torang samua basudara dan sitou timou tumou tou. Torang samua berarti semua orang dalam kebersamaan, tanpa pandang bulu, juga tidak memandang kelas dan golongan agama. Basudara berarti bersaudara. Secara terminologi datang dari kata se (satu) dan udara. Jadi meliputi semua orang yang hidup dan menghirup udara yang sama. ‘Saudara’ juga bisa dilihat secara antropologis yang menunjuk pada asal usul penduduk sulut dari ras Mongoloit (Ismail, 2005).

Hal yang juga berperan penting dalam mewujudkan Manado damai, yakni adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam mengupayakan kerukunan serta fasilitasnya forum-forum antarumat beragama. Searah dengan itu, terjadi komunikasi dan kerjasama yang baik antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memelihara perdamaian. Posisi sentral tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat cukup efektif dan strategis dalam upaya menyebarkan pandangan keagamaan yang moderat dan toleran. Lalu, ini yang hendak didalami kemudian, cukup efektifkah forum-forum antar umat beragama seperti Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta forum rukun-rukun yang ada dalam lingkungan, turut mendukung terpeliharanya suasana kedamaian?

Persis pada pertanyaan itu penelitian ini hendak dilakukan. Lebih jauh penelitian ini bermaksud untuk mendalami peran-peran kelompok keagamaan di tingkat lokal yang berkontribusi pada kondisi kerukunan di Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Utara,

sebuah kabupaten kecil di Selatan ibukota provinsi ini, dipilih untuk menjadi lokus kecil yang memberi gambaran peran-peran dimaksud. Forum lintas agama BKSAUA/FKUB Minahasa Utara dan kelompok rukun-rukun di lingkungan menjadi kelompok keagamaan lokal yang dikaji, dengan mempertimbangkan eksistensi dan perannya bagi kerukunan sebagaimana hasil kajian studi peninjauan sebelumnya (medio April 2013).

Penelitian ini hendak mendalami peran kelompok-kelompok keagamaan di Minahasa Utara dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Secara rinci, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: bagaimana eksistensi kelompok-kelompok keagamaan (yang dikaji) di Minahasa Utara? Apa saja perannya terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama?; dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran tersebut?

Searah dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui eksistensi BKSAUA/FKUB di Minahasa Utara, antara lain mencakup: latar belakang pembentukan, waktu pendirian, pendirinya, tujuan pembentukan, serta keanggotaannya. Selain itu, dilihat juga eksistensi beberapa kelompok rukun di dalam lingkungan di Kabupaten Minahasa Utara; mengetahui peran kelompok tersebut dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peran tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini, secara akademis turut memperkaya bahan kajian dalam bidang kerukunan umat beragama. Secara praktis, dapat menjadi data dan informasi bahan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan peran kelompok-kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Kajian mengenai kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara telah banyak dilakukan. Hal itu penting dilihat sebagai dasar pijak untuk memosisikan penelitian kali ini. Kajian antara lain pernah dilakukan oleh Abdullah AP tahun 1995 silam. Penelitian kuantitatif yang diperkuat data kualitatif ini antara lain menyimpulkan bahwa diantara faktor yang mendukung kerukunan hidup beragama di Manado adalah adanya wadah BKSAUA. Wadah yang telah terbentuk sejak tahun 1969 dipandang sebagai wadah konsultasi dan komunikasi pemuka agama dalam meningkatkan usaha memelihara kerukunan hidup beragama di Sulawesi Utara, baik intern agama, antar agama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah. Lalu, Sudjangi dalam penelitiannya bertajuk “Peta Kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara” juga menyimpulkan bahwa terwujudnya keharmonisan hubungan antarumat beragama tercipta berkat peran Pemerintah setempat dan tokoh-tokoh agama, terutama BKSAUA. (Sudjangi, 1995/1996)

Penelitian lainnya dilakukan tahun 2001 oleh Lexi A. Lonto, dalam kerangka penulisan tesisnya berjudul “Peran Elite Agama dalam Membina Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Kotamadya Manado”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehidupan antarumat beragama di Kotamadya Manado baik/rukun. Kerukunan tercipta antara lain karena kuatnya peran elit agama dalam pembinaan umat. Peran elite agama ini terkoordinasi dalam BKSAUA. Selain itu, semboyan masyarakat Manado yang berbunyi torang samua basudara juga ikut berperan serta memperkokoh kerukunan hidup antarumat beragama (Lonto, 2001).

Arifuddin Ismail (2005) juga menyebutkan efektifnya wadah perhimpunan seperti BKSAUA sebagai pendukung terpeliharanya kerukunan umat beragama di Manado. Peran pemuka agama dalam meresponi upaya

Pemerintah dengan membentuk BKSAUA, menjadi bukti adanya peran masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Penelitian lain dilakukan oleh Mursyid Ali di Minahasa Utara (2009), yang berfokus pada sejumlah kasus rumah ibadat ini menemukan bahwa pada tahun 2009 terdapat dua kasus rumah ibadat di kabupaten ini. Pertama, kasus “Gereja Saksi Yehova” yang dianggap menyebarkan paham menyimpang yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran yang baku dalam gereja. Dan kedua, kasus pembangunan masjid Perumahan Mapanget Griya Indah III, yang ditolak kehadirannya oleh komunitas Kristen setempat karena tidak memenuhi persyaratan. Kedua kasus tersebut telah berhasil diselesaikan melalui proses dialog dan lobi-lobi antar pimpinan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, bersama-sama pejabat pemerintahan terkait. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa kehidupan sosial umat beragama di kabupaten ini relatif kondusif dan rukun. Hal ini ditopang oleh beberapa faktor, seperti: komitmen dan dukungan politis yang besar para tokoh keagamaan bersama pemerintah setempat, sikap keterbukaan, kearifan budaya lokal, dan kehidupan sosial dan ekonomi yang makin meningkat. Peran BKSAUA dinilai cukup besar dalam membantu pemerintah memelihara kerukunan, dan peran FKUB belum optimal karena masih relatif baru berdiri (Asry, 2012).

Kajian lain dilakukan penulis dan tim pada 2011 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Kajian dengan pendekatan *Participatory Action Research* itu berupaya memahami kondisi damai di Manado. Kajian menyimpulkan bahwa Kota Manado yang berpenduduk majemuk ini memang damai, terbukti dengan absennya kasus-kasus etnorelijius di kota ini. Diantara faktor yang menyebabkannya adalah bahwa suasana keserasian sosial di Manado

telah berlangsung sejak lama, mengakar dalam sejarah kehidupan masyarakatnya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Manado pun pada umumnya relatif tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi. Sejumlah kearifan lokal seperti pranata Sosial Duka dan slogan Torang Samua Basudara, atau “sitou timou tumou tou” juga eksis dan berlaku di masyarakat. Kajian ini juga menegaskan peran sentral tokoh agama, kerjasama umat, dan peran aktif pemerintah daerah-nya. Eksistensi dan efektivitas forum-forum antarumat beragama seperti BKSAUA dan FKUB juga memberi dukungan kuat pada kedamaian (Ruhana, 2011).

Sementara itu, keserasian sosial juga dapat didukung oleh berperannya tokoh lokal. Terkait hal ini, kajian yang dilakukan Suhendi (2013) cukup relevan. Suhendi menemukan bahwa dengan peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif maka keberfungsian kelompok kerja ketahanan sosial dapat menjalankan peranannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Penelitian di atas memang telah banyak mengungkap temuan dan kesimpulan yang cukup kaya terkait kondisi keserasian sosial masyarakat Sulawesi Utara, bahkan lebih spesifik terkait peran BKSAUA. Hanya saja, belum ada kajian yang mengkhususkan mengkaji peran BKSAUA di sebuah kabupaten/kota di luar ibukota provinsi, yakni Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini akan cukup menarik, karena melihat peran suatu kelompok keagamaan di sebuah kabupaten kecil di sekitar ibukota ditengarai memberi kontribusi kemungkinan gambaran berbeda. Kajian Syamsurizal (2012), misalnya, menyimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian di tiga daerah ini juga menunjukkan bahwa Sulawesi Utara secara keseluruhan masih menyimpan problem dalam soal kerukunan umat beragama. Selama ini boleh jadi yang banyak mendapat sorotan hanya



Penelitian kali ini hanya difokuskan untuk melihat peran eksternal forum lintas agama (BKSAUA/FKUB) dan peran internal local mechanism (rukun duka, rukun marga, rukun lingkungan) dalam menciptakan kondisi masyarakat yang rukun dan damai, dilandasi toleransi, saling pengertian dan menghormati.

Teori yang dapat digunakan di sini untuk melihat eksistensi peran kelompok keagamaan adalah teori fungsionalisme struktural dan teori rekayasa sosial. Teori fungsionalisme struktural (sebagaimana diperkenalkan Robert K. Merton) mengandaikan suatu sistem sosial terdiri dari bagian dan struktur-struktur yang saling berkaitan dan saling membutuhkan keseimbangan. Setiap sistem memiliki fungsi tersendiri yang saling mempengaruhi struktur lain. Keberadaan kelompok keagamaan dalam kajian ini, jika eksistensinya nyata, ia akan berinteraksi dengan individu dan kelompok lain serta mempengaruhi realitas sosial masyarakat. Adapun teori rekayasa sosial dalam konteks ini menyatakan bahwa suatu kondisi kerukunan pasti tidak berjalan alamiah melainkan pasti dikonstruksi oleh suatu kekuatan tertentu. Maka, jika kondisi kerukunan terwujud di Minahasa Utara, misalnya, maka pasti ada kekuatan tertentu yang 'merekayasanya', yang diasumsikan dalam hal ini adalah peran-peran kelompok keagamaan, baik yang *structurally-organized* maupun tidak.

Selain itu, untuk menjelaskan bagaimana dan apa peran yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam upaya penanganan masalah dan pembinaan kehidupan beragama pasca konflik, digunakan teori konflik. Bahwa teori konflik di sini melihat bahwa ketertiban sosial dihasilkan dan dipertahankan oleh pemaksa yang terorganisir oleh kelas-kelas dominan. Fungsi pemaksa, dalam kehidupan kita bermasyarakat

dan bernegara, ada pada pemerintah. Hal ini pada umumnya dilakukan "*top down*".

Lalu, terkait ikatan antarwarga, teori jarak sosial cukup membantu. Bahwa jarak sosial antarwarga akan semakin dekat dengan adanya jaringan warga dalam organisasi-organisasi atau ikatan-ikatan. Varshney (2003) membuktikan bahwa bentuk keterlibatan asosiasional lebih efektif untuk mengatasi ketegangan etnik. Jika ada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, budaya, dan sosial yang terbentuk dari dua komunitas, maka perdamaian akan terwujud dengan kokoh. Adanya BKSAUA/FKUB maupun kelompok rukun menjadi wahana dan bentuk keterlibatan asosiasional itu.

## METODE

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dalam pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara dan observasi. Pengumpulan literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai arsip atau dokumen mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan topik dan lokus ini, termasuk informasi dunia maya. Pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dilakukan pada tahap peninjauan 5 hari dan wawancara serta observasi lapangan selama 11 hari (4-14 Mei 2013). Hal ini untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait peran kelompok-kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Minahasa Utara. Wawancara dan observasi dilakukan antara lain dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua dan anggota BKSAUA/FKUB, pimpinan ormas keagamaan, akademisi, pejabat Kesbangpolinmas, dan Kepala Kankemenag Kabupaten Minahasa Utara. Untuk menguji kebenaran informasi, dilakukan triangulasi sumber (Moleong, 2006) dengan, misalnya,

menanyakan suatu persoalan yang sama kepada beberapa kelompok agama, atau informasi dari pejabat dengan dari tokoh masyarakat. Proses konfirmasi informasi juga dilakukan dengan observasi langsung fakta-fakta di lapangan.

Proses analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dengan dibekali pemahaman teori sosial tertentu terkait konflik dan integrasi. Persisnya, kondisi-kondisi hubungan antarumat beragama di Minahasa Utara dibaca dengan teori terkait ikatan antarwarga yang dikenalkan Ashutosh Varshney (2003). Temuan lapangan juga dibahas dan didiskusikan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya.

Pelaporan berupa penyajian data yang diperoleh dari hasil analisis serta interpretasi terhadap sejumlah informasi selama penelitian, dituliskan secara deskriptif-analitis. Selain pemaparan temuan data, ada pembahasan dan penyimpulan, serta senarai saran pertimbangan.

## HASIL PENELITIAN

Kabupaten Minahasa Utara (Minut) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Di Sebelah Utara, kabupaten ini berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebelah Barat dengan Laut Sulawesi dan Kota Manado, sebelah Timur dengan Laut Maluku dan Kota Bitung, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Minahasa. Dengan luas wilayah sekitar 1.059.244 km<sup>2</sup>, Minut memiliki pulau sebanyak 46 buah dan 1 pulau terluar yaitu Pulau Mantehage.

Pada tahun 2010, Kabupaten Minahasa Utara memiliki 10 kecamatan dengan jumlah penduduk sesuai hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 188.467 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 95.879 jiwa (50,87%) dan perempuan berjumlah 92.588 jiwa (49,13%), dengan tingkat kepadatan penduduk 178/km<sup>2</sup>. Berikut gambaran selengkapnya:

**Tabel 1.**  
**Data Jumlah Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara per Kecamatan Tahun 2010**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Kema	78,755	7.695	7.285	14.980	190,21
2.	Kauditan	108,202	11.825	11.733	23.585	217,98
3.	Airmadidi	86.660	13.480	13.112	26.592	306,85
4.	Kalawat	39,031	13.391	13.233	26.624	682,12
5.	Dimembe	166,433	11.508	11.105	22.613	135,87
6.	Talawaan	82,508	8.981	8.505	17.486	211,93
7.	Wori	90,704	9.163	8.803	17.966	198,07
8.	Likupang Barat	104,289	8.761	8.250	17.011	163,11
9.	Likupang Timur	290,841	8.462	8.077	16.503	56,74
10.	Likupang Selatan	11,821	2.622	2.485	5.107	432,03
<b>Jumlah</b>		<b>1,059,244</b>	<b>95.879</b>	<b>92.588</b>	<b>188.467</b>	<b>177,93</b>

Persebaran penduduk terbanyak di Kecamatan Kalawat yaitu 26.624 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 682,12/km<sup>2</sup> sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Likupang Selatan

yaitu 5.107 jiwa namun menduduki peringkat kedua tingkat kepadatan penduduk 432,03/km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Likupang Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 16.503 jiwa dengan

tingkat kepadatan yang paling rendah sebesar 56,74 per km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa Utara 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 2,41 persen dan yang paling menonjol pada tahun 2010 sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan penduduk rata-rata selang 5 tahun, yang terbesar terjadi di Kecamatan Talawaan dan terkecil di Kecamatan Dimembe.

Suatu keadaan damai atau konflik bersifat multidimensi. Jarang sekali suatu konflik yang hanya disebabkan oleh variabel tunggal, demikian halnya kondisi damai. Karenanya, untuk mengetahui sebab-musabab suatu kondisi konflik atau damai yang lebih holistik, berbagai dimensi yang mungkin kita duga ikut memainkan peran, perlu digali. Baik yang berkaitan dengan aspek makro dan bersifat tidak langsung (pendorong), juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan aspek situasi politik ekonomi sosial dan budayanya.

Mengenal orang dan budaya Minahasa Utara cukup dengan mengenal budaya orang Minahasa, karena memang mayoritas penduduk Minut bersuku Minahasa. Orang Minahasa, menurut Koentjaraningrat (2007), menyebut diri mereka orang Manado atau Touwenang (orang Wenang), orang Minahasa, dan juga Kawanua. Masyarakat asli Minahasa terbagi ke dalam 8 sub-etnik atau suku bangsa, yakni: 1. Tonsea (di sekitar Timur Laut Minahasa); 2. Tombulu (di sekitar Barat Laut danau Tondano); 3. Tontemboan/Tompakewa (di sekitar Barat Daya Minahasa); 4. Toulour (di bagian Timur dan pesisir danau Tondano); 5. Tonsawang (di bagian tengah dan Selatan Minahasa); 6. Pasan atau Ratahan (di bagian Tenggara Minahasa); 7. Ponosakan (di bagian Tenggara Minahasa); dan 8. Bantik (di beberapa tempat di pesisir Barat Laut Utara dan Selatan kota Manado).

Dalam kehidupan beragama, penduduk Minahasa Utara pada tahun 2012 (menurut data

pada Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara) mayoritas beragama Kristen, yakni mencapai 140.986 jiwa (73,90%). Kemudian, sebanyak 36.529 jiwa (19,15%) beragama Islam, lalu 13.133 jiwa (6,88%) beragama Katolik, 61 jiwa (0,03%) beragama Budha, 52 jiwa (0,03%) beragama Hindu, dan 20 jiwa (0,01%) memeluk agama Khonghucu. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan rumah ibadat, terdapat 484 gereja Kristen, 58 masjid, dan 55 gereja Katolik. Sedangkan pemeluk agama Hindu, Budha dan Khonghucu melakukan ibadat bergabung dengan umat di kabupaten lain-selain menggunakan tempat ibadat keluarga di lingkungan rumah masing-masing.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Minahasa Utara memiliki banyak kelompok keagamaan Kristen atau denominasi hingga 28 buah denominasi. Mulai dari denominasi besar seperti Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), hingga gereja-gereja lokal dan kecil di seantero pelosok kabupaten. Di kalangan Islam juga banyak ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Demikian juga ada kelompok-kelompok keagamaan Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Meski pernah terjadi beberapa kasus keagamaan, pada umumnya kondisi kerukunan beragama di Minahasa Utara cukup baik. Sebagaimana di daerah lain di Sulawesi Utara, masyarakat mengaku kondisi kerukunan yang cukup baik dan bahkan dipromosikan sebagai model. Merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang melihat kerukunan di Sulawesi Utara secara umum, kondisi ini dihasilkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal.

Secara internal, ada faktor historis yang telah secara tidak sadar melembagakan tradisi damai di dalam masyarakat Minahasa Utara. Sebagaimana kabupaten/kota lain di Sulut,

kabupaten ini telah sejak pembentukannya memiliki konstruk kependudukan yang beragam dari segi suku, agama, dan ras serta secara alamiah hidup dalam keserasian. Pengalaman hidup bersama dalam damai itu secara turun temurun telah mewariskan ‘budaya’ damai yang terus menerus dijaga. Modalitas sosial ini ditopang oleh kondisi perekonomian dan pendidikan yang semakin baik. Berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemkab Minahasa Utara serta iklim investasi yang kian membaik, membuat pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan ([www.minahasa.go.id](http://www.minahasa.go.id)).

Modal sosial lain yang dimiliki daerah ini adalah hidupnya kearifan lokal masyarakat. Budaya mapalus di dalam masyarakat Minahasa telah mewariskan kebiasaan yang mendukung kerukunan di antara masyarakat. Mapalus merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu aktualisasi hakikat manusia sebagai makhluk kerja bersama berketuhanan dan taat pada kaedah sistem nilai masyarakat. Mapalus bukan sekadar suatu “kerjasama”, yang bekerjasama hanya untuk kepentingan ekonomi, melainkan merupakan suatu hidup “kerja bersama” dalam ekonomi, budaya, organisasi, dan manajemen kerja bersama, kemasyarakatan, keagamaan, pertahanan, dan keamanan (Sudjangi, 1995). Selain itu, slogan torang samua basudara yang telah ada sejak lama dan dikuatkan dan dipopulerkan lagi oleh A.E. Mangindaan, juga merekatkan kesaudaraan dan budaya kerjasama masyarakat, termasuk masyarakat Minahasa Utara. Sejalan dengan itu, lahirnya bentuk

nyata aplikasi budaya mapalus, yakni berupa rukun lingkungan, rukun marga, dan rukun sosial duka, telah menguatkan modalitas sosial masyarakat untuk rukun.

Adapun faktor eksternal yang menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama di Minahasa Utara adalah adanya kebijakan pemerintah yang membina, mengarahkan, dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan. Selain itu, ada peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif dan proaktif mendukung kerukunan. Sejalan dengan itu, wujud nyata peran tokoh agama dan masyarakat itu terwujud dalam forum lintas agama Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA) dan/atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Selanjutnya akan dipaparkan secara lebih dalam peran terhadap kerukunan umat beragama dari forum BKSAUA/FKUB dan local mechanism berupa rukun lingkungan, rukun marga, dan rukun sosial duka. Pemahaman yang lebih dalam akan memberi kejelasan bagaimana peta peran-peran faktor di atas dalam kontribusinya bagi kerukunan di Sulawesi Utara pada umumnya, dan Minahasa Utara khususnya.

Keberadaan BKSAUA di Minahasa Utara tidak terlepas dari sejarah panjang upaya Pemerintah Daerah setempat (dan pemerintah pusat) dalam pemeliharaan dan pembinaan kehidupan beragama di Sulawesi Utara sejak masa silam. Untuk memahaminya, berikut secara kronologis rentetan peristiwanya dikutip dari sejumlah sumber:

**Tabel 2.**  
**Kronologi Peristiwa dan Kebijakan Kerukunan Beragama di Sulawesi Utara**

Waktu	Peristiwa
Hingga 1966	Terjadi pertentangan antarumat beragama di berbagai daerah yang dirasakan efeknya terhadap hubungan harmonis antarumat beragama di Sulawesi Utara.
29-30 November 1967	Diadakan Musyawarah Alim Ulama Antar Umat Beragama se-Provinsi Sulawesi Utara, yang diprakarsai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Diikuti oleh perwakilan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

1968	Gubernur Sulawesi Utara menganjurkan kepada para pemuka/tokoh agama untuk melakukan pertemuan/dialog antar pemuka agama.
3-7 Juli 1969	Diadakan pertemuan para pemuka agama yang dihadiri oleh wakil-wakil umat beragama, menerima anjuran Pemerintah untuk membentuk wadah kerukunan antarumat beragama.
25 Juli 1969	Gubernur mengeluarkan SK tentang pembentukan Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulawesi Utara. Dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa. Dengan keanggotaan perwakilan dari semua agama, forum ini menjadi wahana untuk saling berkomunikasi dan membangun kerukunan.
6 Oktober 1969	BKSAUA mengadakan sidang dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BKSAUA Provinsi Sulawesi Utara.
1 November 1969	Pemerintah membentuk Badan Ketahanan Wanita Antar Umat Beragama (BKWAUA) yang beranggotakan wanita lintas agama. Pemerintah juga menyebarkan informasi mengenai perundang-undangan dan kebijakan di bidang kehidupan beragama. Antara lain yang disebarluaskan spanduk dan papan reklame, adalah slogan “Torang Samua Basudara”
1969-1976	Periode I perkembangan kegiatan BKSAUA, periode penanaman, penumbuhan, dan pematapan upaya-upaya saling menghargai dan toleransi antarumat beragama. Para pemuka agama menggali dari nilai-nilai ajaran setiap agama. BKSAUA berhasil menyelesaikan kasus 14 Maret 1970 (terkait gesekan antara oknum WNI keturunan Cina dengan oknum-oknum orang Islam).
1976-1983	Periode II perkembangan kegiatan BKSAUA, mencanangkan program kerukunan umat beragama. Juga mengadakan Musda pada 30-31 Maret 1981. BKSAUA dari Musda mengusulkan penetapan hari libur nasional untuk Nyepi bagi Hindu, dan Waisak bagi Budha. Hasilnya, pada 1983 keluar Kepres penetapan Libur Nasional untuk Nyepi dan Waisak.
1983-1990	Periode III perkembangan kegiatan BKSAUA. Peningkatan program kerukunan umat beragama, dengan mencari sasaran kerjasama. Ditemukan titik sasaran kerjasama, yakni menanggulangi masalah penyakit masyarakat: penyalahgunaan alkohol, miras, narkoba, WTS, dan perjudian. BKSAUA mengusahakan agar di setiap kecamatan, kelurahan/desa di seluruh Sulawesi Utara dapat dibentuk Pengurus BKSAUA setempat.
1990-1997	Periode IV perkembangan kegiatan BKSAUA, upaya diintensifkan. Ditegaskan pembangunan bangsa dari bawah, tugas dan kegiatan BKSAUA Kelurahan/Desa diintensifkan. Buku pedoman Tata Tertib disebarluaskan.
2002-2005	Sosialisasi program pemeliharaan kerukunan secara bertahap. Tahun 2002 penekanannya adalah tahun “Kasih”. Tahun 2003 sebagai tahun “Kasih, tanpa Pertikaian.” Tahun 2004 sebagai tahun “Kasih dan Pengharapan”. Dan 2005 sebagai tahun “Kasih dan Rahmat”
21 Maret 2006	PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terbit. Dalam Pasal peralihan disebutkan agar forum serupa FKUB menyesuaikan selambatnya 2 tahun setelah PBM terbit. Di Kabupaten Minahasa Utara, keberadaan BKSAUA dinilai tetap penting dan dipertahankan, sehingga kepengurusan FKUB dan BKSAUA digabung, menjadi BKSAUA/FKUB (dengan garis miring). Ketua BKSAUA/FKUB di Minahasa Utara adalah sama, Pendeta Alexander Koloway.
Oktober 2013	Mempertimbangkan efektivitas kerja BKSAUA dan FKUB (sebagaimana dituntut dalam PBM), maka kepengurusannya telah dipisah.

Dari kronologi di atas, tampak bahwa BKSAUA Minahasa Utara dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan didasarkan pada SK Gubernur Nomor 91/KPTS/1969 tanggal 25 Juli 1969 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara yang diperbaharui pada 7 Desember 1985. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa organisasi BKSAUA terdiri atas BKSAUA tingkat provinsi, BKSAUA tingkat kabupaten/kota, BKSAUA tingkat kecamatan, dan BKSAUA tingkat desa/kelurahan.

BKSAUA lahir dengan latar belakang adanya berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah yang menjurus pada pertentangan antarumat beragama. Maka keberadaannya dimaksudkan untuk membangun jembatan komunikasi antarumat beragama, menyelesaikan permasalahan antarumat beragama, dan menjaga kerukunan umat beragama.

Dalam konteks Kabupaten Minahasa Utara, pascaterbitnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, keanggotaan BKSAUA bergabung (satu tubuh) dengan FKUB. Sehingga biasa ditulis nama keduanya dengan tambahan tanda garis miring, BKSAUA/FKUB. Ketuanya saat ini adalah Pendeta Alexander Koloay, S.Th yang juga menjadi Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Minahasa Utara.

BKSAUA/FKUB memiliki jadwal rutin bertemu/rapat, yang difasilitasi Asisten Dua Bupati Minahasa Utara. Adapun kegiatan lainnya yang pernah dilakukan BKSAUA Minahasa Utara adalah melakukan kunjungan kerja ke Tomohon bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kemenag Minut, pada Senin 27 Mei 2013. Dengan kunjungan kerja ini pihak Pemkab ingin mengetahui tentang cara pengelolaan bantuan sosial bagi para tokoh agama sesuai dengan peraturan yang baru, PBM.

Selain itu, rombongan dari Minut ini hendak belajar tentang peran FKUB dan BKSUA Kota Tomohon dalam pembangunan, bagaimana Pemkot Tomohon menata program kerja BKSAUA dan FKUB serta rencana BKSAUA lainnya. Dalam kunjungan ini juga sekaligus dipaparkan tiga program besar Pemkab Minut yaitu “Program Sentuh Tanah, Program Sentuh Air dan Program Sentuh Budaya.” (<http://beritamanado.com/tomohon/pemkab-dan-bksaua-minut-belajar-pengelolaan-bansos-di-tomohon-2/184695/>, diakses pada 4 Juni 2013).

BKSAUA/FKUB Minahasa Utara juga terus aktif melakukan pendampingan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan meski dalam kadar yang belum optimal. Terhadap problem-problem pendirian rumah ibadat, disampaikan pengurus pada FGD BKSAUA/FKUB bersama peneliti, bahwa BKSAUA turut mencari solusi dan mengantarai parapihak. Misalnya dalam penyelesaian kasus penolakan warga sekitar atas rencana penaikan kubah masjid di Minahasa Utara. Dalam beberapa kegiatan dialog lokal, nasional, bahkan internasional, perwakilan FKUB Kabupaten Minahasa Utara kerap turut disertakan. Misalnya ketika diadakan Dialog Bilateral Indonesia-Jerman di Manado pada April 2013, ketua dan beberapa anggota FKUB Minahasa Utara hadir sebagai peserta dialog.

Eksistensi BKSAUA memang telah lama dan masih tetap eksis berperan hingga sekarang di saat Pemerintah menegaskan tuntutan eksistensi FKUB sebagai turunan lahirnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pemerintah Daerah terus memfasilitasi kegiatannya dan masih merasa memerlukannya, karena keberadaannya yang mencakup hingga ke desa-desa dan ada pendekatan budaya yang cukup mengakar. Sementara FKUB hanya sampai tingkat kabupaten/kota dan masih baru eksis. Kegiatan

BKSAUA tingkat provinsi memang nampaknya lebih tampak dibanding eksistensi dan performa BKSAUA tingkat-tingkat bawahnya. Hal ini dapat dipahami karena problem terbatasnya dukungan untuk optimalitas kinerja, selain kurang luasnya ekspose pemberitaan jika dibandingkan BKSAUA tingkat provinsi.

Sementara itu, di luar adanya lembaga terstruktur dan terorganisasi seperti BKSAUA dan FKUB, di dalam masyarakat Minahasa Utara (dan Sulawesi Utara pada umumnya) juga terdapat *local mechanism* (cara kerja perangkat/warga lokal) yang bekerja mendukung kerukunan dan kedamaian. Diantaranya adalah apa yang disebut rukun sosial duka, rukun marga, dan rukun lingkungan. Rukun duka merujuk pada perkumpulan orang-orang yang bersepakat untuk mengelola manajemen pengurusan jenazah jika ada anggota kelompok yang meninggal, atau mendapat musibah tertentu. Rukun marga merupakan perkumpulan warga Minahasa yang satu marga, sama fam-nya. Bahwa pada suku Minahasa, setiap keluarga memiliki nama marga, misalnya: Supit, Sepang, Monoarfa, dan Wongkar. Sedangkan Rukun Lingkungan, yang dipimpin seorang Kaling (Kepala Lingkungan) adalah perkumpulan berdasarkan kewilayahan setingkat di bawah kelurahan/desa. Di daerah lain, Rukun Lingkungan diistilahkan dengan Rukun Warga (RW) yang dipimpin seorang ketua RW.

Keanggotaan Rukun Sosial Duka terdiri atas warga desa yang sudah menikah, berkeluarga. Terdiri atas warga lintas agama dan suku/etnis di suatu wilayah. Jika satu ketika di suatu lingkungan ada warga yang meninggal, maka warga lain akan datang dengan membawa sejumlah uang yang disepakati dan satu liter beras, untuk diberikan kepada keluarga yang berduka. Keekerabatan satu lingkungan ini membuat diantara mereka semakin saling

mengenal dan saling menghormati. Termasuk ketika keluarga yang berduka adalah pemeluk agama yang berbeda, maka warga akan memahami. Misalnya, ketika yang meninggal beragama Islam, maka warga lain yang datang menjenguk cukup ikut mengantar atau hadir di depan rumah dan tidak ikut prosesi pengajian atau takziah. Sebaliknya, jika yang meninggal merupakan warga yang beragama Kristen, dan ada prosesi tertentu dalam agama tersebut, maka warga lain yang beragama lain akan menghormatinya dengan keterlibatan pada batas-batas yang diperbolehkan. Rukun duka ini telah membudaya dan melembaga dalam masyarakat Minahasa Utara sejak lama. Dikatakan Marta Wasak (2012),

Organisasi sosial yang ada di desa ini adalah organisasi rukun duka, perkumpulan muda-mudi, ibu-ibu majelis Taklim, gotong royong pada acara pemikahan, dan komite sekolah. Organisasi sosial rukun duka ini telah lama terbentuk secara turun temurun dan sampai saat ini tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Organisasi ini diatur secara resmi oleh pemerintah desa di mana setiap anggota diwajibkan membayar uang Rp 3.000,- serta membawa beras satu liter ketika ada salah satu anggota yang meninggal dunia. Semua warga desa ini yang sudah menikah otomatis menjadi anggota organisasi sosial rukun duka ini, sementara organisasi sosial lainnya, tidak semua warga desa menjadi anggotanya. Di bidang pendidikan terdapat organisasi komite sekolah yang melaksanakan kegiatan berupa pencarian dana guna pembangunan fisik sekolah.

Biasanya, satu minggu setelah suatu peristiwa kematian, anggota rukun sosial duka dan famili keluarga almarhum akan berkumpul untuk ibadat bersama dan makan bersama. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjadi hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Masing-masing warga membawa makanan, kopi, teh,

dan sebagainya, untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal.

Rukun Duka juga ada keanggotaan dan kepengurusannya. Ada orang-orang yang dipilih atau ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengelolaan dan administrasi rukun duka memang membutuhkan jabatan-jabatan tersebut. Ada juga acara rapat dan pertemuan arisan, sebagai wahana untuk membahas masalah-masalah terkait jalannya rukun duka tersebut.

Selanjutnya, di Minahasa Utara juga ada Rukun Marga, atau juga disebut Rukun Keluarga. Ini merupakan perkumpulan yang terbentuk karena kesamaan marga/*family*. Bahwa orang Minahasa pasti memiliki nama marga, seperti: Tilaar, Sepang, Monoarfa, dan sebagainya. Hal ini sebagai identitas satu klan atau keluarga besar, biasanya dari satu kakek atau di atasnya. Adanya kelompok Rukun Marga ini dimaksudkan agar ada wahana saling mengenal sebagai satu turunan. Pertemuannya biasanya dikemas dalam suatu kegiatan arisan atau acara pesta tertentu.


Eksistensi rukun marga cukup kuat karena ikatan silsilah ini baik biologis maupun persaudaraan keluarga lebih menyentuh ke hal primordial setiap manusia, yang melintasi batas agama dan partai sekalipun. Misalnya, ketika dua orang berkenalan dan saling menyebut

nama, dan ternyata sama marganya, maka mereka akan langsung merasa sebagai saudara dekat yang saling menjaga dan menyayangi. Walaupun berbeda agama dan statusnya, namun biasanya ada ikatan yang lebih kuat karena persaudaraan marga tersebut.

Sementara itu, rukun lingkungan merupakan perkumpulan berdasarkan ikatan kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan. Karena batasannya lingkungan kewilayahan administratif, maka Rukun Lingkungan lebih mencakupi rukun-rukun lainnya, dalam skala wilayah tertentu. Posisinya sebagai perangkat pemerintahan tingkat di bawah kelurahan/desa, menjadikan kepala rukun lingkungan lebih sebagai perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Meski demikian, ikatan yang terjalin diantara warga lingkungan menjadi terikat dan terrefleksi sebagai kesatuan identitas kewilayahan tertentu.

## PEMBAHASAN

Mencermati gambaran di atas, tampak bahwa integrasi di antara warga dan terciptanya kerukunan di dalam masyarakat Minahasa Utara terbentuk karena adanya ikatan yang berlapis (*multilayers*). Ada sejumlah ikatan yang dimiliki oleh seseorang dalam satu waktu bersamaan. Hal itu dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Seorang A, misalnya, satu marga dengan B dan sama-sama terikat dalam Rukun Marga. Pada saat yang bersamaan, mereka juga terikat dalam satu Rukun Lingkungan. Demikian juga, B dengan D sama-sama satu denominasi dan terikat dalam Ikatan Denominasi tertentu. Pada saat yang sama berada dalam satu Rukun Lingkungan. Artinya satu orang bisa berada dalam beberapa lapis/irisan. Bahkan, B terlibat dalam empat irisan: ia terikat dalam semua rukun atau ikatan yang ada. Hal ini yang dimaksud dengan ikatan multilayers tersebut. Efeknya, seseorang akan terikat dalam banyak ikatan. Jika dalam satu dan lain kasus A ada masalah dengan B, misalnya, maka bisa lebih memungkinkan banyak bertemu dalam beberapa layers itu, dan mendapat pembinaan yang memadai dari ikatan-ikatan yang ada. Misalnya, dapat pembinaan dari pendeta karena sedenominasi, juga dari Kaling karena satu lingkungan, dan dari Tetua Marga karena ternyata terkait dalam silsilah keturunan yang sama. Dengan demikian, jarak sosial akan semakin dekatterlebih diperkuat adanya forum-forum lintas seperti BKSAUA dan FKUB.

Hal ini sesungguhnya mengonfirmasi temuan Varshney (2003) soal jarak sosial antar-warga yang dipengaruhi jaringan warga dalam organisasi-organisasi atau ikatan-ikatan. Bahwa jaringan warganegara, baik antar etnik maupun intra etnik bisa dirinci menjadi dua macam yaitu keterlibatan asosiasional (*associational forms engagement*) dan keterlibatan sehari-hari (*everyday forms engagement*). Dari dua bentuk keterlibatan tersebut, Varshney (2003) membuktikan bahwa bentuk keterlibatan asosiasional lebih efektif untuk mengatasi ketegangan etnik. Jika ada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, budaya, dan sosial yang terbentuk dari dua komunitas, maka perdamaian akan terwujud dengan kokoh. Sedangkan keterlibatan sehari-hari dalam

hubungan ketetanggaan misalnya, sungguhpun mempunyai banyak manfaat, namun tidak bisa menjadi dasar perdamaian bagi organisasi organisasi warga yang kokoh. Lebih lanjut Varshney menyatakan bahwa jaringan warga antar-komunitas yang terorganisir tidak hanya mampu menahan keterkejutan komunitas akibat pembagian wilayah, perang saudara, dan pelecehan tempat ibadah, tetapi juga bisa memaksa para politisi lokal untuk melaksanakan agendanya. Organisasi-organisasi warga, dipandang dari segi tujuan praktis, menjadi semacam kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Sinergi yang tumbuh antara pemerintahan lokal dengan organisasi warga lokal, sangat efektif dalam memelihara stabilitas dan mencegah munculnya kerusuhan. Sinergi ini juga dapat menghapus rumor, mengatasi konflik dan ketegangan-ketegangan. Ketika terjadi suatu isu selepas kasus pelemparan sebuah masjid oleh orang yang tidak dikenal, misalnya, rumor bahwa telah terjadi “penyerangan” terhadap rumah ibadah tidak dapat menjalar liar karena segera dikendalikan dengan penjelasan resmi dari anasir pimpinan kelompok dalam ikatan-ikatan, baik rukun lingkungan maupun rukun marga. Dalam kaitan ini, peran pimpinan kelompok yang terampil dan terlatih mengendalikan massa, memang sangat diperlukan. Maka tak berlebihan jika Elizabeth A. Fisher (2009) mendorong agar para pekerja sosial mempelajari dan berlatih motivasi dan kepemimpinan dalam kerja-kerja sosialnya di masyarakat.

Efektifnya peran ikatan-ikatan dan forum lintas agama ternyata menghadapi peluang dan tantangan sekaligus. Sejumlah faktor memberi peluang mendorong efektivitas perannya, yakni, antara lain, dukungan dari Pemerintah daerah yang sangat baik mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya masyarakat memelihara kerukunan umat beragama. Dukungan baik dalam bentuk

anggaran, fasilitasi ruangan, maupun dorongan program dan kebijakan di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Yang lalu, misalnya, Pemkab Minahasa Utara mengajak serta BKSAUA Minut untuk belajar ke BKSAUA Tomohon terkait beberapa hal yang sudah berjalan baik di sana.

Selain itu, adanya lingkungan sosial yang sangat mendukung terlaksananya peran kelompok-kelompok ini, menjadi faktor pendukung efektifnya peran kelompok-kelompok ini. Bahwa masyarakat memang mau dan cenderung pada kerukunan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan sejatinya hanya memantik dinamika kelompok masyarakat saja.

Adapun sejumlah faktor yang menjadi penghambat terlaksananya peran kelompok-kelompok ini, antara lain, masih adanya problem kelembagaan antara BKSAUA dan FKUB, serta BAMAG. Menimbang kinerja dan ruang lingkup kerja yang berbeda, penyatuan ketiga entitas dalam satu tangan dalam tingkat tertentu akan membatasi capaian yang diharapkan. Meski belakangan diketahui telah ada upaya untuk memisahkan BKSAUA dengan FKUB, namun masih perlu dilihat praktik pelaksanaan kerjanya nanti, apakah tumpang tindih atau sinergis-komplementatif.

Di samping itu, secara substansial masih perlu ditegaskan prestasi-prestasi kinerja soal kerukunan yang telah diperoleh sebagai nyata dan fakta sesungguhnya. Hal ini penting ketika merujuk pada temuan data kuantitatif yang diperkuat informasi kualitatif dari Rais dan Syamsurizal. Rais (2012) misalnya menyebut kerukunan di Sulawesi Utara yang tercipta selama ini masih bersifat elitis-formalistik. Syamsurizal (2012) juga menemukan indikasi senada. Bahwa meski indeks kerukunan di Bolmong, Bolmut, dan Kotamobagu sangat baik (0,77) namun ditengarai hal itu masih

di permukaan. Karena ternyata di grassroot diketahui masih ada rasa saling curiga dan perasaan dominasi satu kelompok agama pada agama lain. Hal-hal ini juga dirujuk pada masih adanya kasus-kasus keagamaan di Minahasa Utara (dan Sulut) yang meski sudah dianggap selesai namun nampaknya belum benar-benar tuntas.

Penelusuran informasi lapangan memang menemukan ada sejumlah kasus keagamaan yang pernah terjadi di Minahasa Utara. Hal itu antara lain kasus penaikan kubah masjid di Telawaan Bantikyng saat ini sudah selesai. Berawal dari kebijakan Pemda yang memperbolehkan penggunaan tempat ibadat (mushola) asal tidak menggunakan simbol. Dalam perkembangannya, masyarakat berencana memasang kubah dan hal ini ditolak warga karena dinilai menaikkan status tempat ibadat tersebut. Masalah ini telah selesai dengan penjelasan bahwa kubah bukan simbol Islam. Bahwa ada juga gereja yang menggunakan ornamen kubah, namun bedanya di atasnya menggunakan salib, adapun mushola ini menggunakan bulan sabit di atasnya. Selain itu, yang mungkin dinilai belum selesai adalah kasus pendirian masjid di Perum Rizki dan di Desa Kaima, yakni pembangunan terhenti karena dinilai kurangnya persyaratan. Lalu pendirian masjid di Airmadidi Atas, yang menuntut agar memenuhi persyaratan sebagaimana PBM, dan hal itu sekarang sudah selesai. Terakhir, kasus di Gria Mapanget ada konflik masalah penggunaan pengeras suara, namun hal ini sudah diselesaikan. Adanya kasus-kasus ini, meski sudah dinyatakan selesai (dan hampir tidak pernah ada di media) namun bagi beberapa pihak menjadi ganjalan bagi status kerukunan sejati yang dibangga-banggakan itu. Karenanya, hal ini menjadi tantangan peran kelompok-kelompok pemelihara kerukunan beragama dan keserasian sosial ini.

## KESIMPULAN

Dari paparan di atas, ditemukan dan *confirmed* adanya peran-peran kelompok keagamaan dan lokal dalam pemeliharaan kerukunan di Minahasa Utara. Secara terperinci, menjawab permasalahan penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

BKSAUA sebagai organisasi para pemuka agama bentukan pemerintah telah cukup eksis dan berperan dalam pemeliharaan kerukunan hingga sekarang, bersama satu-tubuh dengan FKUB. Strukturnya yang berada hingga level desa/kelurahan dan dukungan kuat pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasinya, membuat BKSAUA eksis dan berperan. Adapun kelompok seperti rukun duka, rukun marga, dan rukun lingkungan, juga hidup dan efektif berperan di masyarakat dalam memelihara keharmonisan masyarakat. Forum-forum mekanisme lokal ini bergerak seiring dan beririsan satu sama lain (*multilayers*), kian menguatkan integrasi masyarakat.

Peran BKSAUA dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, antara lain, menjembatani komunikasi tokoh antarumat beragama, menyelesaikan kasus-kasus keagamaan yang terjadi, memberikan bahan pertimbangan kepada Pemerintah terkait kerukunan, dan bersinergi bersama lembaga lain dalam memelihara kerukunan atau keserasian sosial. Adapun kelompok rukun, mendekatkan jarak sosial warga dengan aktivitas-aktivitas asosiasional berupa pertemuan arisan warga satu marga, satu lingkungan, atau kelompok sosial duka.

Faktor yang mendukung peran-peran di atas adalah: adanya dukungan dan fasilitasi yang memadai dari pemerintah setempat, dan adanya kemauan segenap warga atas kerukunan. Sementara hal yang kurang mendukung peran ini adalah adanya problem kelembagaan

(penyatuan BKSAUA dan FKUB) akan mempengaruhi kinerja dan performa perannya. Lalu, masih adanya suara sumbang terkait kerukunan hakiki di Minahasa utara, yang antara lain disebabkan masih adanya kasus keagamaan yang belum benar-benar tuntas tertangani.

## SARAN

Dari penelitian ini disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan BKSAUA/FKUB (serta membuatnya terpisah dari segi kelembagaannya). Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kesbanglinmas kabupaten/kota dan Dinas Sosial Minahasa Utara dapat memberi “perhatian” yang lebih memadai, baik dari segi pendanaan maupun fasilitasi lainnya.
2. Perlu didorong peran-peran *bottom up* seperti ini dalam upaya pemeliharaan kerukunan atau keserasian sosial. Maka dalam kaitan ini, Kementerian Sosial dapat terus memperkuat dan memberdayakan peran kelompok-kelompok sosial lokal, baik dengan penguatan kapasitas masyarakat ataupun fasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan setempat. Sinergi Kementerian Sosial dan Kementerian Agama menjadi langkah yang baik dalam upaya bersama menciptakan keserasian sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang telah memberi dukungan finansial bagi terlaksananya penelitian ini. Demikian juga, penghargaan kepada semua pihak di Minahasa Utara yang telah membantu dalam proses pengumpulan data lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asry, Yusuf (editor). (2012). Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perse-lisihan Rumah Ibadat Tahun 2012. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Berlo, D.K. (1964). *Process of Communication*. New York: Holt Rhinehart.
- Fisher, Elizabeth A. (2009). Motivation and Leadership in Social Work Management: A Review of Theories and Related Studies, *Administration in Social Work*, 33:4, 347-367, DOI: 10.1080/03643100902769160, <http://www.tandfonline.com/loi/wasw20>, diakses 25 Februari 2015.
- FKUB Provinsi Sulawesi Utara. Profil FKUB Provinsi Sulawesi Utara, tt.
- Hanifah, Abu, dan Nunung Unayah. (2011). Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Organisasi Sosial di Kota Palembang-Sumatera Selatan). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01, Tahun 2011. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Ismail, Arifuddin. (2005). Torang Samua Basudara: Studi Kasus Pasca Konflik di Manado. *Jurnal Al-Qalam*, Nomor XVI Tahun XI. Makasar: Balai Litbang Agama Makasar.
- Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lonto, Lexi A. (2001). "Peran Elite Agama dalam Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kotamadya Manado", tesis. Yogyakarta: UGM.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, Jalaludin. (1999). *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Bandung: Rosdakarya.
- Rais, Muhammad. (2012). Sulut Sulit Disulut: Antara Cita dan Fakta. *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18 Nomor 1. Makasar: Balai Litbang Agama Makasar.
- Ruhana, Akmal Salim, dkk. (2011). "Bina Damai Etnorelijius di Kota Manado," makalah.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjangi (Penyunting). (1995). *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Balitbang Agama, Departemen Agama RI.
- Suhendi, Ahmad. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Informasi* Vol. 18, No. 02, Mei - Agustus 2013. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Syahid, Achmad, dan Zainuddin Daulay (Editor). (2004). *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Syamsurizal. (2012). *Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan*

Kotamubagu, Jurnal Al-Qalam, Vol. 18 Nomor 1. Makasar: Balai Litbang Agama Makasar.

Varshney, Ashutosh. (2003). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New York: Cambridge University Press.

Wasak, Marta. (2012). “Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara”, *Pacific Journal*, Januari 2012 Vol. 1 (7). Manado: Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Widodo, Nurdin, dan Suradi. (2011). *Profil dan Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011. Jakarta: Kementerian Sosial RI.